

KETERBUKAAN INFORMASI – PPID – PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
2025

Kpt 827 TAHUN 2025, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025.

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mewujudkan tata kelola informasi yang transparan serta akuntabel, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pembentukan struktur ini bertujuan untuk memastikan pelayanan informasi publik terlaksana secara efektif, cepat, dan sesuai dengan standar layanan informasi, serta menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi kepemiluan.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Keputusan 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan 156/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan 1352 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Struktur PPID di lingkungan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara; Susunan pejabat PPID yang terdiri atas atasan PPID, PPID utama, dan PPID pelaksana; Tugas dan kewenangan PPID dalam memberikan pelayanan informasi publik, pengelolaan dokumentasi, dan penyampaian laporan keterbukaan informasi; Pelaksanaan tugas PPID berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang baik.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Juli 2025.
 - Pada saat Keputusan ini berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18/HM.02-Kpt/6402/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 6 hlm.